



**BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE WINTER 2026**

NOMOR :

BANDAR UDARA : BANDAR UDARA WAMENA
ICAO CODE : WAVV
IATA CODE : WMX
OPERATING HOURS : 21.00 s.d 07.45 UTC

Pada hari ini, **SENIN** Tanggal **18** Bulan **MEI** Tahun **2026** bertempat di Ruang Rapat Kantor UPBU Kelas I Wamena, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Wamena, yang dihadiri oleh Kepala Seksi Teknik dan Operasi Kantor UPBU Kelas I Wamena dan Manager Operasi Perum LPPNPI Kantor Cabang Wamena.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. PM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan PM 56 Tahun 2016;
3. PM 57 TAHUN 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
5. KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2018;
6. KP 265 TAHUN 2017 Standar Teknis dan Operasi Bagian 170-03 (*Manual Of Standard CASR 170-03*) Pedoman Perhitungan Ruang Udara Dan Landasan Pacu (*Airspace Capacity And Runway Capacity*);
7. Surat Direktur Angkutan Udara Nomor : AU.004/1/9/DAU-2021 Tentang Pengusulan Bandar Udara Wamena (WMX) Sebagai Bandar Udara Yang Di Koordinasikan;
8. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Nomor : AU.003/438/KOBU.WIL.X-2026 tanggal 08 Mei 2026 perihal Permintaan Data *Notice Of Airport Capacity* (NAC) Periode Winter 2026/2027.

II. PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landasan Pacu

1.1 Total Kapasitas Landasan Pacu per Jam

RUNWAY CAPACITY	
Total Keseluruhan	Reguler + Ireguler
100%	23 Movement
90%	21 Movement
80%	19 Movement



1.2 Alokasi Kapasitas Landasan Pacu per Jam

Dos : 1234567

TYPE	21.00	22.00	23.00	00.00	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00
	s.d 21.59	s.d 22.59	s.d 23.59	s.d 00.59	s.d 01.59	s.d 02.59	s.d 03.59	s.d 04.59	s.d 05.59	s.d 06.59	s.d 07.45
Reguler	6	8	12	12	12	12	12	12	12	12	10
Irreguler	13	11	7	7	7	7	7	7	7	7	4

Dasar Pertimbangan atau Justifikasi Teknis Operasional Alokasi Tersebut diatas sebagai berikut :

- Cuaca pagi hari yang cenderung kurang baik menyebabkan terjadinya delay pada penerbangan reguler sehingga menyebabkan efek berkelanjutan;
- Penerbangan perintis atau pesawat kecil cenderung dilakukan pada jam 21.00 s.d 03.00 UTC;
- Alokasi kapasitas landasan pacu per jam ditetapkan dengan nilai 80%. Bilamana terjadi keadaan kondisi darurat teknis pesawat (RTB, Divert), Pesawat Kenegaraan/penerbangan Presiden, Penerbangan kemanusiaan, Kondisi darurat (Force majeure) yang memerlukan tindakan yang cepat maka dimungkinkan alokasi kapasitas landasan pacu per jam menjadi 90% dengan pertimbangan dan syarat yang berlaku.

2. KAPASITAS APRON

2.1 Pengelompokan Parking Stand

Nama Apron : Main Apron

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<29 m	<34 m	5	-
<40 m	<30 m	1	-

Nama Apron : New Apron

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<29 m	<34 m	7	1 - 7
<20 m	<16 m	4	7A,7B, 8A, 8B

2.2 Pengelompokan Penggunaan Parking Stand

Nama Apron : Main Apron (Apron 1)

Designator	Config 1	Config 2
-	<29 m	<40 m
-	<29 m	<29 m
-	<29 m	<29 m
-	<29 m	<29 m
-	<29 m	<29 m
Jumlah	5 Stand	5 Stand



Nama Apron : New Apron (Apron 2)

Designator	Config 1	Config 2
1	<29 m	<29 m
2	<29 m	<29 m
3	<29 m	<29 m
4	<29 m	<29 m
5	<29 m	<29 m
6	<29 m	<29 m
7	<29 m	X
7A	X	<20 m
7B	X	<20 m
8A	X	<20m
8B	X	<20m
Jumlah	7 Stand	10 Stand

Keterangan :

- Configurasi 1 Main Apron (Apron 1) : Jika seluruh parking stand pada main apron dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <29 m, maka parking stand dapat dipergunakan 5 jenis pesawat yang sama;
- Configurasi 2 Main Apron (Apron 1) : Jika salah satu parking stand pada main apron dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <40 m, maka parking stand dapat dipergunakan 4 jenis pesawat wingspan <29 m;
- Configurasi 1 New Apron (Apron 2) : Jika parking stand 7 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <29 m, maka parking stand 7A dan 7B tidak dapat dipergunakan;
- Configurasi 2 New Apron (Apron 2) : Jika parking stand 7A dan 7B dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <20 m, maka parking stand 7 tidak dapat dipergunakan;
- Configurasi 2 New Apron (Apron 2) : Parking stand 8A dan 8B dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <20 m;
- Terdapat beberapa operator penerbangan yang memiliki hangar sendiri sehingga tidak mempengaruhi kapasitas apron, diantaranya : AMA, MAF, ADVENTIST, YAJASI.

3. KAPASITAS TERMINAL

3.1 Check in Counter

Designator	DOM CIC	Total
Terminal	5	5

3.2 Kapasitas Terminal

Terminal Keberangkatan	Terminal Kedatangan
Dalam Negeri : 1. Luas Operasional : 1.444 m ² 2. Daya Tampung : 300 orang	Dalam Negeri : 1. Luas Operasional : 576 m ² 2. Daya Tampung : 200 orang



III. KETENTUAN

1. NAC Bandar Udara Wamena ditetapkan dengan nilai 80% berjumlah 19 Movement per jam.
2. Prioritas pemberian slot time Badan Usaha Angkutan Udara mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP112 Tahun 2018;
3. Perubahan penetapan Kapasitas Bandar Udara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan sarana dan prasarana di Bandar Udara dan navigasi penerbangan, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum;
4. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 2 di atas, akan dilakukan pembahasan melalui rapat koordinasi antara Kantor UPBU kelas I Wamena dan Perum LPPNPI Kantor Cabang Wamena.

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wamena, 18 Mei 2026
Mengetahui,

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS I WAMENA**



FITRI JAYA SIWU
NIK: 101217 199703 1 001

**PH. GENERAL MANAGER PERUM
LPPNPI KANTOR CABANG WAMENA**



WAHYUDI KUSNANDAR
NIK: 10011145

**KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH X**

RASBURHANY U, S.T., M.T
NIP: 19700517 199803 1 001